



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN PETRA

NOMOR : 425.11/ 2436 - Disdik Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Petra Internusa Peduli nomor 080/SKP-SD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

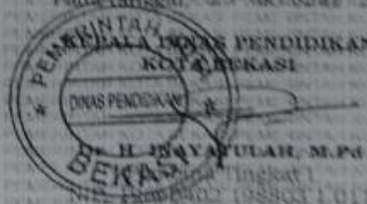
Nama Yayasan/Lembaga	Yayasan Petra Internusa Peduli
Nama Sekolah	SD KRISTEN PETRA
Alamat Sekolah	Jl. Oni Godeg RT 005 RW 002
Kelurahan	Jatimurni
Kecamatan	Pondok Melati
Nomor Izin Operasional yang lama	421.2/Kep-35-Disdik/II/2016
Tanggal	5 Februari 2016
Instansi Yang Memberikan Izin	Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Kristen Petra.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekecurangan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 23 Oktober 2019



- Tembusan 1 (satu) :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 4. Wali Kota Bekasi;

9 Feb 202